



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/180 /1.12/2021

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK  
DAERAH (BUMD) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka perlu pembinaan dan pengembangan BUMD dan BLUD ;
  - b. bahwa agar pembinaan dan pengembangan BUMD dan BLUD berjalan lancar, tertib, efektif dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 27 Tahun 1992;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - b. melakukan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD;
  - c. melaksanakan fasilitasi administrasi kesekretariatan terhadap kinerja Panitia Seleksi dan TIM UKK Penjaringan Calon Anggota Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Jember; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Mei 2021

**BUPATI JEMBER,**



**HENDY S**

AUTENTIK

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/180/1.12/2021  
TANGGAL : 10 Mei 2021

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5.	Anggota	a. Kasubbag. Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang Unsur Fakultas Hukum Universitas Jember; c. 1 (satu) orang Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan e. 2 (dua) orang Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kabupaten Jember.

